



**LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI

NOMOR : 09 TAHUN 2017

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) TINGKAT DESA
DESA GUWOSARI TAHUN ANGGARAN 2017**

LURAH DESA GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan didesa dapat terarah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan arang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367)
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
- 9. Peraturan Desa Guwosari Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2016);
- 10. Peraturan Desa Guwosari Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017;
- Peraturan Desa Guwosari Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa Desa Guwosari Tahun Anggaran 2017 dengan susunan personil sebagai berikut;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Ketua LPMD	Sukirno
2.	Sekretaris	Karang Taruna	Mustangin
3.	Anggota	Dukuh	Muh. Hisyam
4.	Anggota	Karang Taruna	Waziri
5.	Anggota	Staf	Masduki Rahmad, S.IP
6.	Perencana	Tokoh Masyarakat	Muntaha

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, antara lain :

- a. menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
- b. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
- d. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
- e. melakukan Pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- g. menandatangani Surat Perjanjian;
- h. menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
- i. melaporkan proses pemilihan kepada Lurah Desa;
- j. memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- k. menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
- l. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa setiap bulan;
- n. mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
- o. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 04 Januari 2017

LURAH DESA GUWOSARI



H. MUH SUHARTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul
Cq. Ka.Bag Pem.Des Setda Kab. Bantul;
 2. Yth. Camat Pajangan;
 3. Yth. Ketua BPD Desa Guwosari;
 4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan
Sebagaimana mestinya;
-